



## PUTUSAN

Nomor: 258/Pdt.G/2018/PA.Kis.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Asahan, sebagai **Penggugat**;

### M e l a w a n :

Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan dahulu buruh bangunan, tempat tinggal Kabupaten Asahan, sekarang tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Februari 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 258/Pdt.G/2018/PA.Kis. tanggal 21 Februari 2018 mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 14 April 2005 sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 231/24/IV/2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat sebagaimana pada alamat Penggugat tersebut di atas, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat tersebut;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri (ba'da dukhul), dan sudah mempunyai satu orang anak yang bernama;
  - Anak kandung (lk), meninggal dunia
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai, setelah itu mulai bulan Maret 2013, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pergi bekerja ke Malaysia dan sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama;
6. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali hingga berlangsung selama empat tahun sebelas bulan lamanya. Kemudian selama itu pula Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
7. Bahwa sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi hingga sudah berlangsung selama satu tahun satu bulan lamanya. Kemudian selama itu pula Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah belanja untuk Penggugat;
8. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah sabar menunggu dan berusaha mencari Tergugat ke rumah orangtua Tergugat namun tidak berhasil, dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah kembali

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor: 258/Pdt.G/2018/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (ghaib);

9. Bahwa sehubungan dengan sikap dan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana telah Penggugat kemukakan di atas, berarti Tergugat telah melanggar sighth taklik talak pada poin 1, 2 dan 4 yang pernah diucapkan Tergugat ketika akad nikah dahulu;

9. Bahwa terhadap pelanggaran sigat taklik talak yang dilakukan oleh Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridha dan oleh karenanya maka Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama Kisaran dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sebesar ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Dan atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat hadir menghadap sendiri secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut adalah tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, sedianya akan diupayakan mediasi untuk mendamaikan antara Penggugat dengan Tergugat, namun mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor: 258/Pdt.G/2018/PA.Kis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan membina kembali serta mempertahankan rumah tangga rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. BUKTI TERTULIS:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 231/24/IV/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kota Kisaran Timur, bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazageling, dan setelah diteliti serta disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya kemudian ditandatangani oleh Hakim Ketua, serta diberi tanda (P.1);
- Asli Surat Keterangan Nomor: 474/104/1006/II/2018 yang dikeluarkan oleh Lurah Mutiara tanggal 19 Februari 2018 yang isinya menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak bertempat tinggal di Kelurahan Mutiara dan tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya saat sekarang ini, serta diberi tanda (P.2)

## B. BUKTI SAKSI:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor: 258/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergiannya itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak memberi kabar berita sehingga keberadaan tergugat sudah tidak diketahui lagi hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarganya sudah berupaya mencari tahu tentang keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

**2. Saksi II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebab saksi merupakan tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;
- Bahwa sejak sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak kepergiannya itu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan tidak memberi kabar berita sehingga keberadaan tergugat sudah tidak diketahui lagi hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarganya sudah berupaya mencari tahu tentang keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

## TENTANG HUKUMNYA

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor: 258/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dalam perkara ini pada pokoknya adalah perihal gugatan cerai;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Gugat Cerai dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan perkawinan keduanya dilangsungkan berdasarkan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, yang mana panggilan terhadap Penggugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan juga pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, sedangkan pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 139 ayat (1), (2), (3), dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dan terhadap panggilan tersebut, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor: 258/Pdt.G/2018/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedianya akan diadakan mediasi sebagai upaya untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016, namun upaya mediasi tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat supaya tetap bersabar dan menunggu kedatangan Tergugat guna membina kembali rumah tangganya bersama Tergugat secara damai dan harmonis, serta menyelesaikan segala persoalan rumah tangganya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan Tergugat telah melanggar sighth taklik talak poin (1), (2) dan (4), yang mana sejak sekitar 4 tahun sebelas bulan yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui lagi keberadaannya hingga saat perkara ini disidangkan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa walaupun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan dalam hal ini Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.1) yang diajukan oleh Penggugat, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, yang telah dinazageling dan dilegalisir, dan setelah diteliti oleh

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor: 258/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti (P.1) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut (P.1) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang mana pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa dari bukti (P.1) juga ditemukan fakta bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan *sighat taklik talak*;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2) yang diajukan oleh Penggugat merupakan suatu akta yang pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya, alat bukti (P.2) tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti (P.2) tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, saksi mana telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan di samping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, maka cukup

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor: 258/Pdt.G/2018/PA.Kis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengar dan diketahuinya secara langsung, dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah keterangan yang sebenarnya dan mempunyai relevansi dengan dalil gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, maka gugatan Penggugat telah mempunyai cukup pembuktian;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut dapat dikonstatir sehingga ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, dan anak tersebut saat ini telah meninggal dunia;
- Bahwa setidaknya-tidaknya sejak 5 (lima) tahun lalu, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi hingga saat sekarang ini, dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama kepergiannya, Tergugat tidak pernah memberi atau mengirim nafkah kepada Penggugat serta tidak mempedulikan Penggugat;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan bertekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang dikonstatir tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah cukup

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor: 258/Pdt.G/2018/PA.Kis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan kebenaran gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian sesuai dengan ketentuan pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, yang mana bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah melanggar sighat taklik talak poin (1), (2) dan (4), yaitu:

- Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut;
- Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa Tergugat membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya gugatan ini oleh Penggugat merupakan indikasi bahwa Penggugat sudah tidak ridha atas perbuatan Tergugat yang telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkannya, dan atas hal tersebut Penggugat telah menyerahkan uang *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu puluh rupiah*) sebagai salah satu syarat dalam gugatan perceraian dengan alasan pelanggaran sighat taklik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menggantungkan suatu perceraian (*ta'lik talak*) pada syarat-syarat tertentu yang diucapkan oleh suami, baik secara lisan maupun tertulis pada dasarnya merupakan sesuatu yang dibenarkan dan bertujuan untuk melindungi kaum wanita (istri) dari kesewenangan suami, baik yang terjadi dalam bentuk penelantaran, pembiaran, maupun kekerasan fisik dan psikis, sehingga terwujud suatu rumah tangga yang tenteram dan bahagia, yang mana hak-hak dan kewajiban suami istri dijalankan dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut selaras dengan tujuan-tujuan pensyariaan hukum Islam (*maqâshid syari'ah*) yang senantiasa mengedepankan perlindungan terhadap jiwa, keturunan, dan kehormatan manusia.

Menimbang, bahwa sighat ta'lik talak yang diucapkan oleh seorang suami merupakan janji yang mengikat, yang mana suatu janji haruslah ditepati sebagai mana ditegaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor: 258/Pdt.G/2018/PA.Kis



وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

Artinya:

“Dan penuhilah janji, Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya” (QS. Al-Isra’: 34)

Menimbang, bahwa merujuk kepada pendapat-pendapat yang dikemukakan para pakar hukum Islam (*fuqaha*’), ternyata bahwa lembaga *ta’lik talak* merupakan suatu lembaga yang diakui, dan para *fuqahâ*’ telah menegaskan bahwa *ta’lik talak* merupakan suatu klausul yang tidak main-main, dan suatu perceraian dapat terjadi bila klausul tersebut berlaku, sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab *Hasyiyah asy-Syarqawi ala al-Tahrir* yang menyatakan sebagai berikut:

وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقًا بِصِفَةٍ وَقَعَ بِوُجُودِهَا عَمَلًا يُمَقِّتَصِي اللَّفْظَ.  
(حاشية الشرقاوي على التحرير)

Artinya:

“Dan barangsiapa menggantungkan *thalak* dengan suatu sifat (*klausul*), maka jatuhlah *talak* itu dengan adanya sifat tersebut sebagai realisasi atas lafaz yang ia ucapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti, dan sesuai ketentuan Pasal 116 huruf ( g ) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian Penggugat dengan diktumnya menetapkan jatuh *talak* satu *khul’i* Tergugat terhadap Penggugat dengan *iwadh* sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk ke dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuh talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh sejumlah Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000, (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 M bertepatan dengan tanggal 11 Syawal 1439 H oleh kami Dr. H. Armansyah, Lc., MH sebagai Hakim Ketua, Dra. Shafrida, SH dan Ervy Sukmarwati, S.HI., MH sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kisaran untuk memeriksa dan memutus perkara ini pada tingkat pertama, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Rahmat Ilham, SH sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

**Dr. H. Armansyah, Lc., MH**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor: 258/Pdt.G/2018/PA.Kis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Shafrida, SH

Ervy Sukmarwati, S.HI., MH

Panitera Pengganti

Rahmat Ilham, SH

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	180.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-

**Jumlah** **Rp. 271.000,-**

Terbilang: dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)